

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan terhadap permasalahan dalam penulisan ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan acara ketidakhadiran Tergugat dalam hal penjatuhan putusan *verstek* perkara perceraian dengan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Jakarta Utara, telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dapat dilihat sejak dari masuknya gugatan, proses pemanggilan, proses persidangan sampai acara pembuktian hingga berakhir dengan putusan *verstek* oleh hakim.
2. Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Pemohon. Secara umum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* adalah Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg, yaitu karena tergugat tidak pernah datang menghadap di Persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum, serta gugatan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap permasalahan, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Majelis hakim harus memperhatikan dengan seksama alasan ketidakhadiran dari salah satu pihak yang bersengketa dalam persidangan, jangan sampai ketidakhadiran salah satu pihak terutama dalam hal ini adalah Tergugat dijadikan suatu cara yang digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara dengan cepat.

2. Seorang hakim wajib hukumnya untuk mengusahakan mediasi dan perdamaian antara penggugat dan tergugat sebelum meneruskan persidangan. Hakim juga berhak memanggil anggota-anggota keluarga penggugat dan tergugat untuk didengar keterangannya mengenai perselisihan antara penggugat dan tergugat agar dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Harus diingat perceraian merupakan jalan keluar yang hanya dapat diambil apabila keadaan-keadaan dalam rumah tangga sudah tidak dapat ditolong lagi dan antara suami istri tidak dapat didamaikan lagi karena persoalan yang benar-benar serius di antara mereka.

